



Journal of Legal Society

E-ISSN: 3110-8148

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2026

Artikel diterbitkan DOI: <https://doi.org/10.65434>

Halaman Publikasi: <https://ojs.umtas.com/index.php/legalsociety/9>

Kebijakan Penggunaan Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Anak Perempuan Pertama Kajian *Maslahah Mursalah*

Nur Asiah¹⁾, Emrina²⁾, Darania Anisa³⁾, Yazid Hidayat Siregar⁴⁾

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

btrsiah9@gmail.com¹⁾

emrinahasibuanhasibuan@gmail.com²⁾

darania@iain-padangsidempuan.ac.id³⁾

yazidhidayat050505@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, serta ditinjau dari sudut pandang masalah mursalah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan buku nikah orang tua bertujuan memastikan kejelasan nasab, keabsahan wali nikah, dan tertib administrasi perkawinan. Meski demikian, syarat ini tidak diatur secara tegas dalam nash. Dari sudut pandang masalah mursalah, kebijakan ini bisa diterima karena mendatangkan kemaslahatan dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan memberikan kepastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan. Namun, pelaksanaannya penting untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah orang tua, yang hilang, dan yang rusak. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pembuktian sah lainnya guna menjamin kemudahan pelayanan pencatatan perkawinan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Administrasi Pernikahan, Buku Nikah Orang Tua, Masalah Mursalah, Wali Nikah.

Abstract

This study aims to analyze the policy of requiring parents' marriage certificates as one of the administrative requirements for the marriage registration of the first daughter at the Office of Religious Affairs (KUA) of Southeast Padangsidempuan District and to examine it from the perspective of *maslahah mursalah*. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were subsequently analyzed descriptively. The findings indicate that the implementation of the parents' marriage certificate requirement is intended to ensure the clarity of lineage (*nasab*), the validity of the marriage guardian (*wali nikah*), and the orderly administration of marriage registration. Nevertheless, this requirement is not explicitly regulated in Islamic primary sources (*nash*). From the perspective of *maslahah mursalah*, the

policy can be justified because it promotes public benefit by safeguarding lineage (*hifz al-nasl*) and providing legal certainty in the marriage registration process. However, its implementation should take into account the community's social conditions to avoid creating difficulties for individuals whose parents' marriage certificates are unavailable, lost, or damaged. Therefore, alternative forms of valid proof should be provided to ensure accessible marriage registration services without neglecting the principles of Islamic law.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Marriage Administration, Marriage Guardian (Wali), Parents' Marriage Certificate.*

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai proses pencatatan perkawinan di kantor urusan agama (KUA), setiap calon pengantin diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, KUA tertentu menerapkan persyaratan tambahan di luar ketentuan umum. Salah satunya adalah kewajiban melampirkan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi anak perempuan pertama. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan kejelasan status hukum orang tua, mempermudah penetapan wali nikah, serta mencegah terjadinya kesalahan administratif dalam proses pencatatan pernikahan.¹

Mengenai praktik dalam pelayanan administrasi pernikahan pasangan calon mempelai, tidak hanya beroperasi di bidang penerimaan berkas saja, tetapi staf juga melakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan administrasi pernikahan yang telah diajukan oleh calon pengantin. Terus, calon pengantin perempuan (catin) akan ditanya mengenai keabsahan wali untuk akad nikah nanti. Ditanya apakah calon mempelai wanita adalah anak sulung dalam keluarga. Kalau calon mempelai menjawab benar, maka wajib membawa buku nikah orang tua tersebut untuk memastikan keabsahan nasab antara orang tua dan anak perempuan sulung. Maka staf langsung memeriksa buku nikah orang tua dengan teliti dan hati-hati untuk memastikan apakah anak mereka tersebut merupakan hasil pernikahan yang sah²

Sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) menjadikan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran nikah khususnya bagi calon pengantin perempuan yang merupakan anak pertama dalam keluarga. Kebijakan tersebut diimplementasikan supaya status wali nikah calon mempelai wanita yang akan bertindak dalam akad perkawinan tercapai secara pasti. Buku nikah orang tua berfungsi jisebagai dokumen pendukung untuk memverifikasi hubungan keluarga antara calon mempelai perempuan dan ayah kandungnya. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, petugas KUA dapat mengurangi potensi kekeliruan dalam penetapan wali nikah serta menjamin pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku³

Meskipun memiliki tujuan administratif yang baik, kebijakan tersebut sering menimbulkan kendala bagi sebagian masyarakat. Tidak semua calon pengantin dapat

¹ Yusmita, "Dinamika Pencatatan Di Indonesia Dalam Kajian Masalah Mursalah," *Journal of Islamic Civil Law* 53, no. 1 (2023): 1–19

² NUR AISYA, "KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA WARU TIMUR," *SKRIPSI*, no. 03210077 (2025): 27–30.

³ Nadia Sutia Wati, Ismardi, dan Afrizal Ahmad, "Urgensi Buku Nikah Orang Tua sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Masalah Mursalah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, Vol. 3, No. 3, 2024.

menunjukkan buku nikah orang tuanya karena berbagai alasan, seperti hilang, rusak, atau tidak pernah diterbitkan akibat perkawinan orang tua yang belum tercatat secara resmi pada masa lalu. Akibatnya, proses pendaftaran pernikahan terkadang mengalami hambatan meskipun hubungan nasab antara calon mempelai perempuan dan walinya dapat dibuktikan melalui dokumen lain yang sah. Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena dalam ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024 tidak ditemukan regulasi yang secara eksplisit mewajibkan calon pengantin perempuan melampirkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan. Regulasi tersebut mengatur dokumen lain yang harus dilampirkan dalam proses pendaftaran⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian terhadap kebijakan penggunaan buku nikah orang tua dapat dianalisis melalui pendekatan *masalah mursalah* untuk menilai relevansinya terhadap tujuan syariat Islam. Kebijakan tersebut dapat dipandang membawa kemaslahatan apabila berkontribusi pada terjaganya kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasl*) serta perlindungan hak-hak keluarga dalam aspek hukum. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menimbulkan hambatan administratif yang mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah, memperpanjang prosedur, atau menimbulkan beban yang tidak proporsional, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Hal ini karena syariat Islam menempatkan prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana manfaat administratif yang diharapkan dari kebijakan tersebut sebanding dengan dampak yang muncul di masyarakat, sehingga dapat diketahui kesesuaiannya dengan prinsip *masalah mursalah*⁵

Beberapa penelitian serupa mengenai buku nikah diantaranya penelitian oleh nadia sutia wati, Ismardi, dan Afrizal Ahmad berjudul "Urgensi Buku Nikah Orang Tua sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Masalah Mursalah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir," Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau (2024), bahwa penelitian lebih berfokus pada urgensi atau manfaat penggunaan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama dalam rangka memastikan kejelasan wali nikah dan validitas hubungan nasab.⁶

Penelitian yang sedang dikaji tidak hanya menganalisis urgensi atau manfaat penggunaan buku nikah orang tua, tetapi juga secara khusus menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini berupaya menilai apakah kewajiban melampirkan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama benar-benar sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), serta mengkaji kemungkinan munculnya dampak negatif bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat sisi kemanfaatan kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan potensi kesulitan atau kemudharatan yang

⁴ "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN" 5, no. 30 (2024).

⁵ Mohammad Rusfi, "*Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*," *Al-Adalah* XII (2014): 63–74

⁶ Wati dan Ahmad, *Urgensi Buku Nikah Orang Tua sebagai Syarat Pernikahan Anak Perempuan Pertama Perspektif Masalah Mursalah*, Vol. 3, No. 3.

dapat timbul akibat penerapannya, sebagaimana realitanya dalam masyarakat bahwa mayoritas pernikahan orang tua belum dicatatkan secara negara.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Kajian ini difokuskan pada analisis penerapan kebijakan yang mensyaratkan buku nikah orang tua dalam proses pendaftaran perkawinan bagi anak perempuan pertama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip masalah mursalah sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui dua jenis sumber. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, petugas pencatat nikah, serta masyarakat yang pernah mengurus pendaftaran perkawinan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai bahan hukum dan referensi akademik, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih, artikel ilmiah, serta dokumen administratif yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.⁸

Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang detail dan efisien terkait objek penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Proses analisis diarahkan pada pengungkapan latar belakang, tujuan, dan manfaat kebijakan penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu persyaratan administrasi perkawinan. Temuan penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagai instrumen istinbāt hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan dimaksud mampu merealisasikan kemanfaatan bagi masyarakat, menjaga validitas hubungan nasab, memperkuat tertib administrasi perkawinan, serta mendukung terwujudnya tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam aspek perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Mutlak dalam Pengajuan Daftar Nikah

Berdasarkan temuan penelitian, praktik meminta buku nikah orang tua sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan pendaftaran nikah masih ditemukan di sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, dokumen tersebut sering dijadikan alat verifikasi data keluarga calon pengantin, khususnya untuk memastikan keabsahan hubungan nasab, identitas wali nikah, serta kesesuaian data antara dokumen kependudukan dan data perkawinan orang tua yang tersimpan dalam administrasi negara. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan buku nikah orang tua tidak secara eksplisit disebut sebagai syarat

⁷ Nurma Harana et al., "Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 NO 1 (2026): 6059–68.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, "Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.

mutlak dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan.⁹

Fenomena ini muncul karena adanya kebutuhan administratif KUA untuk memperoleh kepastian hukum terhadap identitas calon mempelai dan wali nikah. Dalam beberapa kasus, buku nikah orang tua dianggap sebagai dokumen pendukung yang dapat mempermudah proses verifikasi ketika terdapat perbedaan data pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, atau dokumen kependudukan lainnya¹⁰

Di sisi lain, perlakuan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat yang bersifat mutlak menimbulkan persoalan bagi sebagian masyarakat. Tidak sedikit calon pengantin yang orang tuanya menikah sebelum sistem administrasi perkawinan berjalan dengan baik atau bahkan belum memiliki buku nikah akibat perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat hak warga negara untuk memperoleh pelayanan pencatatan perkawinan.¹¹

Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen administrasi negara guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh instansi pelaksana tidak boleh melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena buku nikah orang tua adalah syarat yang penting karena faktor historis dan tidak ada solusi untuk fenomena tersebut. Maka praktik tersebut bermaksud bertentangan dengan asas kemudahan pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap hak sipil.¹²

Penelitian menunjukkan bahwa alasan utama KUA meminta buku nikah orang tua adalah untuk memastikan status wali nasab yang jelas. Hal ini terutama terjadi pada calon pengantin perempuan pertama dalam keluarga, karena data perkawinan orang tua dianggap dapat memperkuat validitas hubungan hukum antara ayah kandung dan calon mempelai perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asyifa (2025) yang menjelaskan bahwa penelitian terdahulu menjelaskan pendukung administrasi pendaftaran nikah dalam memeriksa keabsahan wali nikah calon mempelai perempuan, yaitu buku nikah orang.¹³

Dalam kajian hukum keluarga Islam, penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu persyaratan administratif dapat dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penetapan status keluarga dan wali nikah. Meskipun demikian, penerapan prinsip masalah mursalah tersebut harus tetap

⁹ Melinda Agustin, "Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)," *SKRIPSI*, 2025, 20–30.

¹⁰ Safira Rahmanda, "Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis Simkah Website Di Kua Kecamatan Delanggu," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96–114, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1750>.

¹¹ Teuku Azwar Ananda, "Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 429–39.

¹² Nurwahida H Patamani, Nur Mohamad Kasim, dan Supriyadi A Arief, "Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4888–4900.

¹³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "URGENSI BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)," *SKRIPSI* 2 (2024): 306–12.

memperhatikan kondisi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah orang tua akibat berbagai kendala, baik yang bersifat historis maupun administratif. Oleh karena itu, perlu disediakan alternatif pembuktian yang memiliki kekuatan hukum, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, penetapan isbat nikah, maupun dokumen resmi lainnya yang dapat menunjukkan hubungan nasab dan status kekeluargaan secara sah.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, pemberlakuan buku nikah orang tua sebagai persyaratan wajib dalam proses pendaftaran perkawinan mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan administrasi untuk melakukan verifikasi data dan hak masyarakat untuk memperoleh layanan pencatatan perkawinan secara mudah dan adil. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan seragam guna mencegah perbedaan kebijakan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya pedoman yang jelas, kepastian hukum dapat terwujud sekaligus memberikan jaminan keadilan administratif bagi seluruh calon mempelai. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan administrasi perkawinan.¹⁵

Kedudukan *maslahah mursalah* Sebagai Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

Penelitian ini mengungkapkan bahwa *maslahah mursalah* menempati derajat yang tinggi dan strategis pada proses penetapan hukum Islam, terutama ketika fenomena atau persoalan datang dan tidak ada yang dijadikan landasan hukum secara eksplisit dalam nash, baik al-qur'an maupun hadis dan sumber hukum lainnya yang disepakati oleh para ulama. Dalam situasi tersebut, para ulama mujtahid yang terkenal akan ijtihadnya menjadikan suatu pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan masyarakat umum sebagai landasan bagus untuk memecahkan masalah, sesuai dengan berpegang teguh pada ijtihad, yaitu *maslahah mursalah* (*maqasid syariah*). Fakta tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berpegang pada pemahaman tekstual terhadap nash saja, tetapi juga mempertimbangkan dan menyesuaikan problematika-problematika realitas yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

Landasan hukum mengenai penetapan *maslahah mursalah* terdapat dalam al-qur'an, adapun dalil yang menjelaskan kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat tersebut sebagai berikut: terjemahannya "Allah Menghendaki Kemudahan Bagimu dan Tidak Menghendaki Kesukaran Bagimu." (QS. Al-Baqarah [2]: 185)¹⁷

Berdasarkan perspektif teori hukum Islam, apabila penerapan *maslahah mursalah* dipahami sebagai memberikan kemaslahatan yang secara tidak tegas dan tidak jelas, hal tersebut tidak didukung oleh nash syariat Islam. Karena itu, implementasinya tidak bisa diterapkan secara bebas, melainkan harus memiliki kriteria tertentu dan langkah yang harus diperoleh dalam penetapannya untuk suatu

¹⁴ Alang Sidek Era Fazira, "Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Kewarganegaraan Yang Berbeda (Studi Kasus Kua Tanjung Pura)," *Journal Smart Law* 4, no. 1 (2025): 84–94.

¹⁵ Agus Hermanto, *Maslahah Mursalah: Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2024), penerbit litnus.

¹⁶ Anisah, Ma'bad, Imamul, "PENDEKATAN NON-KONSENSUS DALAM HUKUM ISLAM : MENGAJI ISTIHSAN, ISTIHSAB, DAN MASLAHAH MURSALAH," *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 0.1101/2021.02.25.432866 (2021): 1–15.

¹⁷ Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum islam dan Pranata Sosiasl Islam* 8, no. 1 (2020): 88.

landasan hukum. Suatu kemaslahatan yang timbul di ranah masyarakat yang bisa dijadikan dasar penetapan hukum harus memiliki kriteria tertentu dan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat umum, sifat menyeluruh, dan tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadis maupun tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).¹⁸

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, seorang pakar ushul fiqh, masalah mursalah adalah sesuatu atau kemaslahatan untuk mendapatkan suatu kemanfaatan dan jauh dari mudarat. Sedangkan makna yang didefinisikan oleh imam tersebut berdasarkan syara', yakni memelihara agama (*hifdz al-Din*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), akal (*hifdz al-Aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*) dan harta benda (*hifdz al-Mal*). Apabila suatu ketentuan tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, malahan menimbulkan *kemafsadatan*, maka suatu kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan lagi karena harus selaras dengan *Maqasid al-syariah*.¹⁹

Berdasarkan penelusuran berbagai sumber, di kalangan para ulama terkait terdapat perbedaan pandangan terkait derajat masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam di antara berbagai ulama mazhab yang terkait. Mazhab Imam Malik adalah yang paling banyak dan dominan memanfaatkan tinjauan masalah mursalah sebagai dasar dalam penentuan suatu hukum Islam. Sedangkan ulama mazhab lainnya tetap mengakui adanya masalah mursalah tersebut, namun para ulama mazhab tersebut membuat persyaratan tertentu untuk memastikan supaya dalam penggunaannya tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam utama. Jikalau terlepas dari adanya perbedaan tersebut, maka kalangan ulama pada umumnya sepakat bahwa kemaslahatan yang sejalan dan selaras dengan maqasyid syariah dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, terkhususnya dalam menghadapi persoalan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas.²⁰

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa peran masalah mursalah semakin penting di era sekarang untuk merespons dan menghadapi perkembangan dan perubahan masyarakat yang setiap tahun terus mengalami perubahan. Era modern munculnya berbagai persoalan baru di bidang hukum ekonomi, teknologi, hukum Islam, dan lain sebagainya. Dalam situasi tersebut, pentingnya peran masalah mursalah dalam suatu landasan dasar hukum yang relevan dan mampu memberikan jalan keluar atau solusi dari berbagai persoalan sosial dan hukum, berdasarkan sumber-sumber hukum Islam utama.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah mursalah dapat ditetapkan sebagai salah satu metode ijtihad yang kedudukannya begitu penting dalam pengembangan dan pemanfaatan hukum Islam masa akan datang. Ketentuan tersebut dapat memberikan potensi yang menghubungkan ketentuan syariat Islam yang sifatnya

¹⁸ Saidah Sahlah et al., "Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah melalui Teori Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>.

¹⁹ Moh. Usman, "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI Moh.,," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2014 (2024): 306–12.

²⁰ Muhammad Zulfikar Yusuf dan Muhammad Rezky Fauzy, "Maslahah Mursalah sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi untuk Filantropi," *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 5, no. 1 (2025): 37–46, <http://journal2.uad.ac.id/index.php/IEFBR/article/view/12114>.

²¹ Widya Rahmat dan Luci Afiani Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan Masalah Mursalah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 11, no. 1 (2024): 62–68, <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i1.7578>.

normatif dengan beragam kebutuhan dan permintaan masyarakat yang secara terus-menerus berubah. Seiring berkembangnya zaman, penerapan masalah mursalah menjadi landasan dalam penetapan suatu hukum, supaya tetap menjaga orientasi pada tujuan utama syariat, yaitu terpenuhinya kemaslahatan atau kemanfaatan serta mencegah munculnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.²²

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Buku Nikah Orang Tua Sebagai Syarat Mutlak dalam Pendaftaran

Analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa buku nikah orang tua adalah salah satu syarat mutlak dalam pendaftaran nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan lahir berdasarkan kebutuhan dari suatu fenomena atau permasalahan yang telah dialami oleh beberapa masyarakat. Guna menjamin kejelasan hubungan nasab, validitas wali nikah, serta ketertiban administrasi pernikahan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mewajibkan anak perempuan sulung dalam keluarga membawa buku nikah orang tua sebagai dokumen wajib untuk menjadi pendukung dari persyaratan yang lainnya pada tahap pemeriksaan berkas atau dokumen. Kebijakan tersebut berorientasi untuk dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan wali nikah, karena hal tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi keabsahan pernikahan baik menurut ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.²³

Jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, kewajiban melampirkan buku nikah orang tua dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad administratif yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat. Meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit memerintahkan penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat perkawinan, kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sejalan dan selaras dengan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga hak-hak keluarga. Melalui verifikasi dokumen tersebut, status hubungan keluarga dapat dibuktikan secara lebih akurat dan detail sehingga potensi sengketa terkait nasab dan wali nikah dapat diminimalkan.²⁴

Selain itu, peran masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad memiliki kedudukan penting sebagai suatu landasan hukum secara teoritis dalam penetapan dan pembentukan beragam hukum yang penentapannya tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum utama. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kewajiban melampirkan buku nikah orang tua tidak dipandang sebagai bagian dari rukun maupun syarat sah perkawinan dalam fikih Islam, melainkan sebagai sarana administratif yang dirancang untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penerapan kebijakan tersebut dapat dibenarkan sepanjang mampu memberikan manfaat yang jelas, tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariat,

²² Dena Ayu Iib Hibaturohman, "Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam The Concept of Masalah Mursalah in Facing Economic Inequality in the Modern Era : An Islamic Economic Perspective," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol.2, no. No.1 (2024): hlm.26-36.

²³ Yusmita, "Dinamika Pencatatan Di Indonesia dalam Kajian Masalah Mursalah."

²⁴ Nuril Khasyi'in Elitta Yoandini, "MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIDLAL SEBAGAI DASAR KEWAJIBAN PENCATATAN NIKAH : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory MASLAHAH* 4, no. 1 (2026): 295–309.

serta berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum pada proses penyelenggaraan perkawinan.²⁵

Walaupun demikian, hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis menunjukkan bahwa pemberlakuan dan penerapan buku nikah orang tua sebagai salah satu persyaratan wajib bagi calon mempelai dalam mengajukan daftar pernikahan dapat mendatangkan tantangan dan hambatan bagi sebagian besar masyarakat. Sebagian calon mempelai akan mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan daftar nikah tersebut karena buku nikah orang tua telah hilang, mengalami kerusakan, atau bisa juga karena pernikahan orang tua tersebut belum dicatatkan karena pada masa akad pernikahan orang tua berlangsung sebelum sistem pencatatan nikah berlaku. Jikalau ketentuan tersebut diterapkan secara ketat dan kental tanpa memperhatikan dampak dan situasi yang secara realita dalam masyarakat, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan pada masyarakat, karena tidak selaras dalam penerapan masalah mursalah. Oleh sebab itu, penting adanya suatu alternatif yang dapat dibuktikan yang memiliki kekuatan hukum dan mampu memastikan validitas data, tanpa mengurangi dan menyulitkan masyarakat dalam hak untuk memperoleh pelayanan dan melaksanakan pernikahan secara sah secara hukum Islam maupun negara.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis, buku nikah orang tua adalah salah satu syarat administrasi pernikahan dalam praktiknya yang terjadi dalam masyarakat dan dapat dipandang sebagai bukti nyata dalam penerapan masalah mursalah pada perkembangan hukum Islam kontemporer yang semakin bertambah. Kebijakan tersebut berorientasi untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga keabsahan nasab antara orang tua dengan anak perempuan sulungnya, serta mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya perselisihan keluarga pada kemudian hari. Meskipun demikian, kebijakan tersebut harus seimbang dengan adanya prinsip *taysir* atau kemudahan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, supaya kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesulitan atau beban yang berlebihan bagi masyarakat. Dengan memperhatikan situasi dan keseimbangan tersebut, tujuan untuk menciptakan kemaslahatan administratif serta sekaligus melindungi hak-hak individu tiap-tiap masyarakat dapat terpenuhi secara efektif, efisien serta selaras dengan prinsip-prinsip Islam.²⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan penggunaan buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan bagi anak perempuan pertama di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara diterapkan untuk memastikan keabsahan wali nikah, kejelasan nasab, dan tertib administrasi perkawinan. Dalam perspektif masalah mursalah, kebijakan ini dapat dibenarkan karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

²⁵ Zaitun Abdullah, Putri Ayu Maharani, dan Universitas Pancasila, "Unveiling the Enigma: Exploring Regulated Marriage Age Limits from the Lens of Masalah Mursalah Zaitun," *JURNAL KAJIAN SYARI'AH DAN MASYARAKAT* 24, no. 1 (2024): 119–38.

²⁶ Abdul Aziz dan Ali Mutakin, "Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia: Masalah Mursalah's Perspective," *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies (IJoRIS)* 1, no. March (2024): 1–20.

²⁷ Saifullah Alfidaus, Mufid Arsyad, dan Haris Santoso, "The Practice of Isbat Nikah and Its Implications for Family Status in the Study of Masalah Mursalah," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 235–53, <https://doi.org/10.38073/rasikh.2814>.

dan memberikan kepastian hukum dalam proses pencatatan perkawinan. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, mengingat masih terdapat orang tua calon mempelai yang tidak memiliki buku nikah karena perkawinannya belum tercatat, dokumen hilang, atau sebab lainnya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan alternatif pembuktian yang sah, seperti kutipan akta nikah, duplikat buku nikah, penetapan Pengadilan Agama, atau dokumen resmi lainnya, sehingga tujuan kemaslahatan dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifa, Abdullah, Zaitun, Putri Ayu Maharani, dan Universitas Pancasila. “*Unveiling the Enigma: Exploring Regulated Marriage Age Limits from the Lens of Masalah Mursalah Zaitun.*” *JURNAL KAJIAN SYARI’AH DAN MASYARAKAT* 24, no. 1 (2024): 119–38.
- Agustin, Melinda. “*Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.*” *SKRIPSI*, 2025, 20–30.
- Alfirdaus, Saifullah, Mufid Arsyad, dan Haris Santoso. “*The Practice of Isbat Nikah and Its Implications for Family Status in the Study of Masalah Mursalah.*” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 235–53. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2814>.
- Anisah, Ma’bad, Imamul. “*PENDEKATAN NON-KONSENSUS DALAM HUKUM ISLAM: MENGAJI ISTIHSAN, ISTIHSAB, DAN MASLAHAH MURSALAH.*” *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 1, no. 0.1101/2021.02.25.432866 (2021): 1–15.
- Aziz, Abdul, dan Ali Mutakin. “*Itsbat Nikah in the Legality of Marriage Law in Indonesia: Masalah Mursalah’s Perspective.*” *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies (IJoRIS)* 1, no. March (2024): 1–20.
- Azwar Ananda, Teuku. “*Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera.*” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2025): 429–39.
- Elitta Yoandini, Nuril Khasyi’in. “*MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIDLAL SEBAGAI DASAR KEWAJIBAN PENCATATAN NIKAH : ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK.*” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory MASLAHAH* 4, no. 1 (2026): 295–309.
- Era Fazira, Alang Sidek. “*Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Kewarganegaraan Yang Berbeda (Studi Kasus Kua Tanjung Pura).*” *Journal Smart Law* 4, no. 1 (2025): 84–94.
- Harana, Nurma, Mora Siregar, Syawaluddin Siregar, dan Indra Sakti. “*Maslahah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan.*” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 NO 1 (2026): 6059–68.
- lib Hibaturohman, Dena Ayu. “*Konsep Masalah Mursalah Dalam Menghadapi Ketimpangan Ekonomi Di Era Modern : Prespektif Ekonomi Islam The Concept of Masalah Mursalah in Facing Economic Inequality in the Modern Era : An Islamic Economic Perspective.*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* Vol.2, No. No.1 (2024): hlm.26-36.
- Moh. Usman. “*MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBAT HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI Moh.*” *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2014 (2024): 306–12.

- NUR AISYA. "KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA WARU TIMUR." *SKRIPSI*, no. 03210077 (2025): 27–30.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Patamani, Nurwahida H, Nur Mohamad Kasim, dan Supriyadi A Arief. "Peran Pengawasan dan Sosialisasi Kantor Urusan Agama dalam Memperkuat Kepatuhan terhadap Pencatatan Nikah untuk Menekan Pernikahan Dini." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4888–4900.
- "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN" 5, No. 30 (2024).
- Prahasti Suyaman. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 88.
- Rahmanda, Safira. "Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis Simkah Website Di Kua Kecamatan Delanggu." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96–114. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1750>.
- Rahmat, Widya, dan Luci Afiani Oktavia. "Urgensi Administrasi Publik Dalam Islam : Tinjauan Maslahah Mursalah." *Journal Hadratul Madaniyah* 11, no. 1 (2024): 62–68. <https://doi.org/10.33084/jhm.v11i1.7578>.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "URGensi BUKU NIKAH ORANG TUA SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN PERTAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)." *SKRIPSI* 2 (2024): 306–12.
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-'Adalah* XII (2014): 63–74.
- Sahlah, Saidah, Ahmad Suhendra, Ecep Ishak Fariduddin, dan Nunung Lasmana. "Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah melalui Teori Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>.
- Yusmita. "Dinamika Pencatatan di Indonesia dalam Kajian Maslahah Mursalah." *Journal of Islamic Civil Law* 53, no. 1 (2023): 1–19 <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.
- Yusuf, Muhammad Zulfikar, dan Muhammad Rezky Fauzy. "Maslahah Mursalah sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Ekonomi Islam: Penerapan Teknologi untuk Filantropi." *Islamic Economics, Finance, and Banking Review* 5, no. 1 (2025): 37–46. <http://journal2.uad.ac.id/index.php/IEFBR/article/view/12114>.